

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting dan menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Dalam pengertian yang lebih luas, zakat tidak hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan sarana untuk mensucikan harta dan jiwa. Istilah zakat berasal dari kata Arab "*zaka*," yang berarti suci, baik, berkah, serta tumbuh dan berkembang. Dengan berzakat, seorang Muslim berharap untuk mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah, sekaligus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ada dua jenis zakat yang dikenal dalam Islam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri sebagai bentuk kepedulian kepada sesama, sedangkan zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki, seperti uang, emas, atau hasil pertanian. Besar zakat maal biasanya ditentukan sebesar 2,5% dari total harta yang telah mencapai nishab atau batas minimum.

Permodalan zakat juga dapat berperan dalam memberikan modal kepada mereka yang kurang beruntung untuk memulai usaha atau meningkatkan keterampilan ekonomi mereka, sehingga meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Selain itu, pahala yang

diharapkan dari Allah atas pelaksanaan zakat memberikan motivasi spiritual bagi umat Muslim untuk melaksanakan kewajiban ini dengan tulus dan ikhlas. Penghargaan di dunia dan di akhirat menjadi insentif bagi individu untuk mematuhi kewajiban zakat, sehingga selain dampak material, ada juga dampak positif dalam hal pemeliharaan nilai-nilai moral dan hubungan kepada Alla

Dengan demikian, zakat memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan permodalan yang beriringan dengan tujuan ibadah, dan pengamalan zakat diharapkan akan membawa manfaat yang luas bagi masyarakat Muslim serta memperoleh ganjaran spiritual dan materi dari Allah¹ Keberadaan zakat saat ini semakin diperlukan meskipun ada pajak yang sudah ada, karena tujuan dan distribusinya berbeda. Zakat memiliki peran sentral dalam mengurangi kesenjangan kekayaan di komunitas Muslim dan juga menjadi alat utama untuk mempromosikan rasa empati dan persaudaraan di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, zakat bisa dianggap sebagai bentuk pajak yang memiliki ciri khusus dan tujuan yang berbeda.²

Secara substansial, zakat, infaq, dan sedekah memang merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang bertujuan untuk mendorong pemerataan pendapatan. Prinsipnya adalah mengambil sebagian dari

¹ Muhammad Zhofir Rifqi, PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA AHLUL BAIT DALAM PERSEPTIF TOKOH AGAMA DI KOTA JAMBI, Vol 9, Al-Mashlahah, 2021, 2.

² Dr. Oni Sahroni, M.A., H. Mohamad Suharsono, LC., M.E.Sy., dan Dr. Agus Setiawan, M.A. Fikih Zakat Kontemporer. Edisi 1, Cetakan ke-3. Depok: Rajawali Pers, 2020. xiv. 356.

kekayaan orang yang berlebihan dan mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan.

Zakat tidak dimaksudkan untuk merugikan orang kaya atau meremehkan usaha mereka, karena jumlah zakat yang diambil hanya sebagian kecil dari hartanya dengan kriteria yang telah ditentukan untuk kewajiban zakat. Karena adanya kriteria dan persyaratan yang jelas, alokasi dana zakat tidak dapat diberikan secara sembarangan.

Zakat harus disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan zakat diberikan dengan tepat sasaran dan efektif dalam membantu mereka yang membutuhkan.

Selain zakat, ada juga infaq dan sedeka. Infaq adalah sumbangan atau donasi sukarela dari harta seseorang untuk kepentingan umum, seperti membangun masjid, sekolah, atau rumah sakit. Sedangkan sedekah adalah pemberian secara sukarela tanpa syarat atau kriteria tertentu.

Kedua bentuk kontribusi ini juga bertujuan untuk mendorong pemerataan pendapatan dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Secara keseluruhan, zakat, infaq, dan sedekah merupakan sarana yang efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat, serta memperkuat semangat saling berbagi dan peduli terhadap sesama.³

³ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan*.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat secara nasional dengan tujuan memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Dalam proses pengelolaannya, BAZNAS menjalankan beberapa langkah penting, mulai dari pengumpulan zakat melalui berbagai cara hingga verifikasi penerima zakat atau mustahik.

Setelah melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa penerima memenuhi syarat sesuai hukum Islam, dana zakat akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin atau korban bencana. Pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat juga tidak dapat diabaikan; masyarakat perlu mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola dan disalurkan agar kepercayaan terhadap lembaga pengelola tetap terjaga.

Dengan memahami makna dan pengelolaan zakat secara benar, diharapkan kesadaran umat Muslim untuk menunaikan kewajiban ini semakin meningkat. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga merupakan alat untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan dalam masyarakat. Dengan demikian, melalui zakat, setiap

individu dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah dua entitas kunci dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia, masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. BAZ merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan usulan dari Kementerian Agama, dan disetujui oleh Presiden. Sebagai lembaga resmi, BAZ bertanggung jawab untuk mengelola zakat di tingkat nasional, mulai dari pengumpulan hingga penyaluran kepada mereka yang berhak menerima (mustahik). Anggota BAZ terdiri dari perwakilan masyarakat dan pemerintah yang bekerja sama untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Sementara itu, LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh individu atau organisasi swasta sebagai inisiatif dari masyarakat. LAZ muncul untuk mengelola zakat dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan inovatif. Meskipun tidak dibentuk oleh pemerintah, LAZ tetap mendapatkan pengakuan dan dukungan setelah memenuhi kriteria tertentu. Fungsi LAZ mirip dengan BAZ, yaitu menghimpun dan menyalurkan zakat, tetapi cenderung lebih fokus pada program-program sosial yang dapat menjangkau kelompok masyarakat tertentu.

Kedua lembaga ini memiliki tujuan yang sama dalam pengelolaan zakat, meskipun pendekatan mereka berbeda. BAZ berperan sebagai pengatur

dan pembentuk kebijakan dalam pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAZ memiliki kebebasan dalam operasionalnya untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kerjasama antara BAZ dan LAZ sangat penting karena keduanya saling melengkapi dalam usaha menghimpun dan mendistribusikan zakat. Dengan adanya kedua lembaga ini, masyarakat memiliki lebih banyak opsi untuk menyalurkan zakat mereka melalui pengelolaan yang profesional dan transparan.

Dalam konteks ini, BAZ dan LAZ tidak bersaing, melainkan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama: meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui pengelolaan zakat yang efektif. Dengan dukungan dari kedua lembaga ini, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia dapat berlangsung dengan baik, memberikan manfaat maksimal bagi mustahik, serta mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menunaikan kewajiban zakat.

BAZNAS Kota Blitar, atau Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar, adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di area Kota Blitar. Lembaga ini memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi yang kurang beruntung, melalui berbagai program pemberdayaan yang dirancang dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Fokus utama BAZNAS Kota Blitar mencakup pemberdayaan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, BAZNAS Kota Blitar berupaya membangun kepercayaan dari masyarakat dan para donatur melalui laporan yang jelas mengenai pengelolaan dana zakat. Lembaga ini juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban zakat dan manfaatnya. Mengusung visi "Mengubah Mustahiq Menjadi Muzakki," BAZNAS bertekad untuk menjadikan penerima zakat sebagai pemberi zakat di masa depan.

BAZNAS Kota Blitar terus berinovasi dalam cara mengumpulkan dan menyalurkan zakat serta menjalin kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan organisasi sosial. Dengan pendekatan ini, BAZNAS tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul dana tetapi juga berperan dalam menciptakan perubahan positif yang lebih luas bagi komunitas.

BAZNAS Kota Blitar telah meluncurkan serangkaian program sosial yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh warga, terutama mereka yang kurang beruntung. Salah satu inisiatif utama adalah Program Blitar Sehat, yang menawarkan bantuan pengobatan dan perbaikan rumah sehat bagi keluarga yang membutuhkan. Melalui program ini, BAZNAS berupaya memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, termasuk transportasi bagi pasien yang memerlukan perawatan di luar daerah.

Selanjutnya, Program Blitar Cerdas berfokus pada pendidikan dengan menyediakan bantuan untuk siswa dan mahasiswa. Salah satu inisiatif dalam program ini adalah "Satu Keluarga Satu Sarjana" (SKSS), yang bertujuan untuk mendukung pendidikan tinggi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan dukungan ini, BAZNAS berharap dapat meningkatkan tingkat pendidikan di Kota Blitar dan mendorong setiap keluarga untuk memiliki setidaknya satu sarjana.

Di bidang ekonomi, Program Blitar Makmur menawarkan berbagai bantuan, termasuk modal usaha dan peralatan bagi pelaku usaha kecil. Program ini juga mencakup dukungan sosial ekonomi dan bantuan untuk Ibnu Sabil, dengan tujuan memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri secara finansial.

BAZNAS Kota Blitar juga melaksanakan Program Blitar Peduli, yang memberikan bantuan kepada kaum miskin, dhuafa, dan Ibnu Sabil. Selain itu, program ini menyediakan bantuan perbaikan rumah bagi mereka yang membutuhkan serta respons terhadap bencana alam. Terakhir, Program Blitar Taqwa fokus pada kegiatan keagamaan, seperti Subuh Keliling (Suling) dan Safari Ramadan, yang bertujuan untuk mempererat hubungan antarwarga dan meningkatkan spiritualitas masyarakat.

SULING atau bisa dikatakan subuh keliling, ialah program yang diklaim satu satunya di Jawa Timur, beberapa sebab yang menjadikan SULING BAZNAS Kota Blitar begitu menarik dalam kacamata peneliti ialah

kegiatan kegiatan yang terkesan sebuah event dan cenderung jarang muncul ke publik, oleh BAZNAS Kota Blitar dijadikan sebagai rutinitas yang sudah ada sejak dua tahun terakhir, dan juga suling merupakan program inovasi untuk mengatasi permasalahan yang ada di BAZNAS Blitar.

Permulaan kegiatan tersebut ialah adanya keresahan dari BAZNAS Kota Blitar dalam penyaluran ZIS yang mana dulu pendata atau orang yang mensurvey warga penerima bantuan berasal dari kelurahan salah satunya mudin, dikarenakan hal itu maka banyak sekali intervensi dari pihak kelurahan, sehingga banyak sekali data yang tidak objektif dan cenderung kekeluargaan, dalam hal ini seperti si fulan punya kerabat dan ingin mendapat bantuan, sehingga dia memasukkan kerabatnya tersebut tanpa mengecek terlebih dahulu persyaratan yang harus terpenuhi.

Program ini awalnya ialah ide dari penyuluh di suatu ketika melobby BAZNAS Kota Blitar guna pendanaan biaya sembako yang akan dibagikan, di lain sisi BAZNAS Kota Blitar melihat sebuah celah keuntungan yang selama ini mereka cari yaitu pendata yang kompeten, yang mengetahui syariat, melakukan pendataan terhadap masyarakat yang betul betul duafa, yang memprioritaskan dari yang paling miskin fuqoro dan masakin dan yang terpenting ialah objektif tanpa intervensi dari pihak luar.

Pihak yang dimaksud ialah oknum diluar kerjasama oleh BAZNAS Kota Blitar. melalui penyuluh BAZNAS Kota Blitar memiliki program unggulan yaitu SULING (Subuh Keliling) yang memiliki kegiatan bersama

dengan pihak lain seperti Penyuluh Kota Blitar, RS Syuhada Haji, RS Aminah, Walikota/ Wakil Walikota, dan Kapolres/ Muspida.

Kunikan dari program SULING ini terletak pada pengelolaannya dan kerjasama berbagai pihak yang menjadikanya program rutinitas minggu terakhir setiap bulan dan bukan hanya kegiatan insidentil saja, dan telah program ini telah dilaporkan kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur dan klaim sebagai program unggulan dari BAZNAS Kota Blitar.

Kegiatan SULING BAZNAS Kota Blitar bersama berbagai pihak memiliki berbagai kegiatan seperti, sholat malam dan dilanjutkan sholat subuh berjamaah, pembagian sembako untuk 50 orang di sekitar masjid yang ditempati, dialog keumatan antara pejabat, umarok dan ummat, dialog segala masalah dengan mengundang walikota, kepala kantor kemenag, dan kapolres/muspida, pengobatan massal bersama RS syuhada haji dan RS aminah, dan sunat gratis untuk maksimal 3 orang dan mendapatkan bantuan tunai, sembako dan baju taqwa yang mana biaya tersebut ditanggung oleh BAZNAS, tidak lupa diadakan juga pengobatan alternatif ruqyah aswaja. dalam kegiatan SULING hal yang paling menarik ialah dialog keumatan secara langsung dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh walikota/ wakil dan kapolsek/muspida.

Di tengah dinamika kehidupan umat Muslim, zakat memegang peranan penting sebagai salah satu rukun Islam yang tidak hanya menjadi kewajiban religius, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengumpulan dan distribusi zakat. Di sisi lain, pemikiran Yusuf Qardhawi, seorang ulama terkemuka, menawarkan pendekatan yang lebih inovatif dan relevan dengan tantangan zaman modern.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang terstruktur dan akuntabel. Dalam undang-undang ini, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga utama yang bertugas mengatur dan melaksanakan pengumpulan serta distribusi zakat. Dengan adanya BAZNAS, diharapkan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efisien dan transparan. Namun, pendekatan ini juga menuai kritik karena cenderung memusatkan kekuasaan pada lembaga resmi, sehingga mengurangi peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat secara mandiri.

Sementara itu, Yusuf Qardhawi menawarkan perspektif yang berbeda. Ia berargumen bahwa pengelolaan zakat seharusnya lebih produktif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi penerima zakat. Dalam pandangannya, zakat tidak hanya sekadar diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi langsung, tetapi juga bisa digunakan sebagai modal usaha yang dapat membantu mustahik (penerima zakat) mencapai kemandirian finansial. Qardhawi memperkenalkan konsep zakat produktif, di mana dana zakat dapat dikelola untuk meningkatkan taraf hidup penerima secara berkelanjutan.

Qardhawi membagi pengelolaan zakat menjadi dua cara: pertama, harta zakat dapat langsung diberikan kepada mustahik untuk mereka kelola sendiri; kedua, harta zakat dapat dikelola oleh amil dan disalurkan dalam bentuk modal usaha atau bagi hasil (mudharabah). Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana zakat dan mencerminkan prinsip keadilan sosial yang ia anut. Ia juga memperluas kategori harta yang wajib dizakati dari lima jenis tradisional menjadi sembilan jenis, termasuk investasi dan saham.

Perbedaan mendasar antara kedua pendekatan ini terletak pada filosofi dasar pengelolaan zakat. UU No. 23 Tahun 2011 berfokus pada penciptaan sistem pengelolaan yang terintegrasi dan efisien melalui lembaga resmi dengan akuntabilitas tinggi. Sementara itu, pemikiran Qardhawi lebih menekankan pada pemberdayaan individu melalui pengelolaan mandiri dan penggunaan dana secara produktif.

Dalam konteks ini, baik UU No. 23 Tahun 2011 maupun pemikiran Yusuf Qardhawi memiliki tujuan yang sama: meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang efektif. Namun, cara mereka mencapainya berbeda. UU ini lebih terstruktur secara hukum dengan fokus pada akuntabilitas lembaga amil zakat, sedangkan Qardhawi menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, menggabungkan pemikiran Qardhawi dengan regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2011 dapat menjadi solusi terbaik untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat luas. Dalam dunia yang terus berkembang ini, kolaborasi antara pendekatan formal dan inovatif sangatlah penting untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan umat Muslim melalui zakat.

Indikator kesejahteraan keluarga menurut Undang-Undang 52 tahun 2009, adalah keluarga yang tercipta berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup baik spiritual maupun material yang layak, dan bertaqwa pada Tuhan.⁴ serta memiliki hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras antara lingkungan masyarakat dan anggota keluarga dengan masyarakat.

BAZNAS Kota Blitar adalah salah satu Badan zakat yang berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar. Untuk itu, merujuk kepada UU no 23 Tahun 2011, penelitian ini difokuskan untuk meneliti bagaimana BAZNAS Kota Blitar dalam melakukan pengelolaannya khususnya di dalam dana zakat. Selain itu, penelitian ini juga meninjau pandangan fiqh zakat terhadap kegiatan ini dan bagaimana agar prioritas bantuan yang didistribusikan dapat memberi dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat, dengan demikian,

⁴ Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

penelitian ini berjudul **PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KOTA BLITAR PERSPEKTIF FIQH ZAKAT YUSUF QARADHAWI DAN UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktek *fundraising* hingga pendistribusian zakat di BAZNAS Blitar
2. Bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Blitar ditinjau dari fiqh pengelolaan zakat Yusuf Qaradhawi.
3. Bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Blitar ditinjau dari UU no 23 thn 2011 tentang pengelolaan zakat.

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis praktek *fundraising* hingga pendistribusian zakat di BAZNAS Blitar
2. Menganalisis fiqh pengelolaan zakat Yusuf Qaradhawi dalam pengelolaan zakat di BAZNAS.
3. Menganalisis pengelolaan zakat di BAZNAS Blitar ditinjau dari UU no 23 thn 2011 tentang pengelolaan zakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan diinginkan dapat menambah pemahaman khususnya membahas tentang beberapa hal yang membuat

keputusan tentang penentuan pengalokasian dana zakat sehingga dapat menjadi bahan referensi untuk dikembangkan lebih lanjut, zakat, dan wakaf.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi BAZNAS Kota Blitar

kami berharap penelitian ini dapat menjadi referensi untuk meningkatkan sistem dan pelayanan yang telah ada..

b. Untuk Masyarakat

Penelitian ini telah dilakukan dan dimaksudkan untuk menambah dan/atau memperluas pengetahuan para pembaca.

c. Bagi peneliti lain

Kami berharap penelitian ini dapat memberikan referensi yang bermanfaat bagi peneliti yang akan datang dan pada akhirnya dapat diperbaiki dan disempurnakan oleh penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Pertama, Gustani dan Siti Rohmah menjelaskan dalam jurnalnya yang berjudul “Kelayakan Asnaf Fakir Miskin Sebagai Penerima Zakat Berdasarkan Had Kifayah” pada tahun 2021 menjelaskan tentang rata-rata had *kifayah* perorangan di wilayah Ciayumajakuning sebesar Rp772.088,- per bulan. Angka ini dapat digunakan sebagai acuan oleh Lembaga Zakat dalam memetakan program penyaluran dana zakat agar lebih tepat sasaran dan

bermanfaat bagi *mustahiq* (fakir miskin). *Mustahiq* yang memiliki pendapatan di bawah angka *had kifayah* ini akan menjadi prioritas penerima zakat.⁵

Penelitian di atas memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, hasil penelitian hanya berlaku untuk wilayah Ciayumajakuning dan tidak dapat digeneralisir untuk wilayah lain. Kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, bukan data primer, sehingga kemungkinan terdapat perbedaan antara data yang digunakan dalam penelitian dan keadaan sebenarnya di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, rekomendasi yang dapat diambil adalah bahwa untuk wilayah Ciayumajakuning, keluarga yang memiliki pendapatan di bawah Rp 2.977.187,- per keluarga per bulan sebaiknya diprioritaskan sebagai penerima zakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat benar-benar tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik di wilayah tersebut.⁶

Persamaan penelitian Gustani dan Siti Rohmah dengan penelitian yang dilakukan ialah sama sama mengambil latar lembaga zakat dan berfokus kepada fakir miskin sebagai *mustahiq* dan membahas mengenai distribusi zakatnya, disisi lain penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang sedang dilakukan, dalam hal ini peneliti menggunakan perspektif secara kualitatif dengan menggunakan perspektif yusuf qaradhawi dan UU No 23 tahun 2011

⁵ Gustani, Siti Rohmah, *Kelayakan Asnaf Fakir Miskin Sebagai Penerima Zakat Berdasarkan Had Kifayah*, Vol.10,IQTISHADUNA:Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita,2021.

⁶ Gustani, Siti Rohmah, *Kelayakan Asnaf Fakir Miskin Sebagai Penerima Zakat Berdasarkan Had Kifayah*, Vol.10,IQTISHADUNA:Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita,2021.

Kedua, dalam artikel yang berjudul “Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada Baznas Kota Mojokerto)” Hasil penelitian Ana Musta’annah dan Imam Sopingi (2019) menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini BAZNAS Kota Mojokerto masih mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pengendalian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab II, Pasal 7 Ayat 1. Huruf c. Kendala ini terutama disebabkan oleh kurangnya petugas atau pegawai yang bertanggung jawab melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penerima manfaat program dukungan permodalan.

Kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kota Mojokerto akan dikomunikasikan kepada masyarakat melalui berbagai bentuk laporan seperti SiMBA BAZNAS, laporan triwulanan, laporan tahunan dan majalah al-ashnaf. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 9 Ayat 1, BAZNAS Kota Mojokerto memiliki kewajiban untuk memberikan laporan rutin dan tahunan kepada Pemerintah Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan masyarakat Muslim.

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif dalam bentuk hibah modal belum berjalan dengan optimal. Ini terlihat dari kurangnya pengawasan terhadap penerima hibah modal yang memenuhi syarat dan kurangnya pengawasan terhadap perkembangan usaha mereka, dilain sisi, pengelolaan zakat produktif hibah modal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mojokerto belum memberikan

dampak signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, baik secara materi maupun spiritual. Hal ini terlihat dari tidak adanya perubahan signifikan dalam pendapatan empat mustahik yang menjadi sampel, dan juga tidak terlihat perubahan dalam aspek spiritual mereka sebelum dan setelah menerima hibah modal.⁷

Penelitian ini menjadi salah satu rujukan dalam pembuatan tesis ini, dikarenakan memiliki kesamaan pembahasan mengenai undan undang No 23 Tahun 2011 dengan menggunakan variabel yang sama penelitian ini memiliki beberapa kesamaan, namun yang membedakan adalah adanya teori tambahan mengenai fiqh zakat dari yusuf qaradhwawi.

Ketiga, Tesis dari Tanya Arisa yang berjudul “Penghimpunan Zakat Infak Sedekah Pada Layanan Digital Baznas Ditinjau Dari Efektivitas, Efisiensi Dan Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan digital BAZNAS dalam penghimpunan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dinyatakan efektif berdasarkan teori James L. Gibson. Penilaian efektivitas ini didasarkan pada beberapa indikator, termasuk produktivitas yang terlihat dari pertumbuhan ZIS antara tahun 2011 hingga 2021, kemampuan adaptasi yang tercermin dari pertumbuhan jumlah pengguna layanan digital BAZNAS, serta kepuasan kerja yang ditunjukkan melalui respon positif dari donatur. Selain itu, pengembangan layanan digital BAZNAS dari tahun 2016 hingga 2021 juga

⁷ Ana Musta'anah, Imam Sopingi, *Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada Baznas Kota Mojokerto)*, Vol. 6, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 2019. 13

menjadi salah satu faktor penentu efektivitas tersebut. Di sisi lain, efisiensi penghimpunan ZIS pada layanan digital BAZNAS tercatat mencapai angka 100% untuk tahun 2016, 2020, dan 2021, sementara untuk tahun 2017, 2018, dan 2019 mengalami inefisiensi dengan angka di bawah 100%. Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menunjukkan bahwa layanan digital BAZNAS telah sesuai dengan regulasi yang ada, mulai dari penghitungan kewajiban zakat muzaki hingga pemberian bukti setoran zakat. Selain itu, BAZNAS juga menjalin kerja sama dengan mitra e-commerce yang berfungsi sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk meningkatkan penghimpunan zakat.⁸

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi dalam penghimpunan ZIS oleh BAZNAS tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi, tetapi juga mematuhi regulasi yang berlaku, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, perbedaan penelitian ini terdapat pada variabel yang digunakan dengan menambahkan teori zakat dari yusuf qaradhawi.

Keempat, Tesis yang ditulis oleh Muhammad Zaid Alaydrus berjudul "Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan, Jawa Timur" mengeksplorasi peran zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mustahik, yaitu

⁸ Tanya Arisa Setyomurni, *Penghimpunan Zakat Infak Sedekah Pada Layanan Digital Baznas Ditinjau dari Efektivitas, Efisiensi dan Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

penerima zakat di Kota Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik.⁹

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk menganalisis data dari mustahik yang menerima dana ZIS produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ZIS produktif memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro. Penambahan dana ZIS membantu meningkatkan omset harian usaha mustahik dan mengurangi ketergantungan mereka pada rentenir, yang sebelumnya membebani mereka dengan bunga yang tinggi.

Kesimpulannya, tesis ini menyoroti bahwa meskipun zakat produktif dapat meningkatkan pertumbuhan usaha mikro, tantangan dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi mustahik masih ada. Faktor-faktor seperti besarnya tanggungan keluarga dan kebutuhan hidup yang terus meningkat menjadi kendala dalam upaya mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi penerima zakat.

Perbedaan dari penelitian ini terdapat dari metode penelitian yang kuantitatif, dan tidak membahas mengenai undang undang dan teori fiqh, persamaan penelitian ini alah terletak kepada objek yang diteliti, yang mana dalam hal ini adalah ZIS.

⁹ Muhammad Zaid Alaydrus, "*Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan, Jawa Timur*," Tesis (Surabaya: Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, 2016), diakses dari <https://repository.unair.ac.id/56627/14/TESIS-min.pdf>.

Kelima, Tesis yang ditulis oleh Rifdaningsi berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kota Parepare" membahas pentingnya pengelolaan zakat yang efektif untuk memberdayakan masyarakat di Kota Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat agar lebih berdampak pada pemberdayaan masyarakat.¹⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh dari BAZNAS dan masyarakat penerima zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan keterbatasan program pemberdayaan yang ada.

Penulis juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BAZNAS dan berbagai pihak, seperti pemerintah dan organisasi non-pemerintah, untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan. Dengan demikian, tesis ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat tidak hanya bergantung pada BAZNAS, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang lebih luas..

¹⁰ Rifdaningsi, "*Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kota Parepare*," Tesis (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2017).

Kesamaan penelitian ini dan yang sedang dilakukan ialah sama sama menggunakan BAZNAS sebagai lembaga yang dituju, dan juga peneliti menggunakan pendayagunaan zakat produktif sebagai salah satu fokus penelitian yang berkaitan dengan pendistribusian zakat, beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini menggunakan perspektif zakat Yusuf Qaradhawi dan UU No 23 Tahun 2011 sebagai teori untuk melakukan penelitian, dan tidak hanya terbatas kepada pendistribusianya saja.

Secara keseluruhan penelitian ini adalah pelengkap dari penelitian-penelitian terdahulu, meskipun memiliki kesamaan membahas zakat dengan sudut pandang yang berbeda, namun dengan menggunakan dua teori dalam hal ini pengelolaan zakat menurut Yusuf qardhawi dan UU No 23 Tahun 2011, penelitian tidak hanya memperkaya analisis tetapi juga memberikan panduan yang lebih jelas dalam memahami kompleksitas pengelolaan zakat di era modern. Kombinasi ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan dan aplikatif bagi masyarakat.